

SALINAN



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

INSENTIF FISKAL DAERAH BERUPA INSENTIF PAJAK DAERAH
UNTUK KAWASAN REMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Insentif Fiskal Daerah berupa Insentif Pajak Daerah untuk Kawasan Rempang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 131);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INSENTIF FISKAL DAERAH BERUPA INSENTIF PAJAK DAERAH UNTUK KAWASAN REMPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang selanjutnya disebut BP Batam adalah Badan yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Badan . . .

7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.
8. Kawasan Rempang adalah kawasan yang berada dalam deliniasi peta yang merupakan Lampiran Amandemen Perjanjian Nomor 66 Tahun 2004 Nomor 30 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024, termasuk Kawasan Rempang Eco City sebagaimana dimaksud oleh Angka romawi II angka 13 Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.
9. Insentif Fiskal Daerah yang untuk selanjutnya disebut Insentif adalah pemberian kemudahan berupa Insentif Fiskal Daerah pada bidang pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pelaku Usaha berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya termasuk kemudahan perpajakan daerah.
10. PT. Makmur Elok Graha yang selanjutnya disingkat PT. MEG adalah PT. Makmur Elok Graha dan anak perusahaannya dan/atau Pelaku Usaha Mitra selaku investor pengelola Kawasan Rempang.
11. Pelaku Usaha Lain adalah pelaku usaha, baik berbentuk badan usaha atau perseorangan yang ditunjuk oleh PT Makmur Elok Graha berdasarkan Perjanjian dalam membangun/mengembangkan Kawasan Rempang.
12. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, yayasan.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan atau yang disebut PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Bea . . .

16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
17. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
20. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
21. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
22. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
26. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

27. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Pemberian Insentif, Jenis dan Pertimbangan;
- c. Bentuk Insentif;
- d. Persyaratan dan Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Insentif;
- e. Pengawasan dan Pembinaan; dan
- f. Evaluasi dan Pelaporan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjadi pedoman bagi Bapenda dalam melaksanakan pemberian Insentif kepada PT. MEG dan/atau Pelaku Usaha Lain di Kawasan Rempang.
- (2) Tujuan pemberian Insentif adalah:
 - a. percepatan dan keberlangsungan pembangunan dan pengembangan Kawasan Rempang sebagai pusat pertumbuhan baru di Kota Batam;
 - b. meningkatkan realisasi investasi di Kawasan Rempang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Batam;
 - c. meningkatkan peluang kerja bagi tenaga kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat di Kota Batam umumnya, khususnya di Kawasan Rempang; dan
 - d. meningkatnya penerimaan daerah dalam jangka panjang melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah yang berasal dari Kawasan Rempang.

BAB IV
PEMBERIAN INSENTIF, JENIS, DAN PERTIMBANGAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Pemberian Insentif dan Jenis Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Wali Kota memberikan Insentif Pajak Daerah kepada PT. MEG dan/atau Pelaku Usaha Lain di Kawasan Rempang.
- (2) Pemberian Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, dan/atau sanksinya serta kemudahan perpajakan daerah.
- (4) Insentif Pajak Daerah yang diberikan kepada PT. MEG dan/atau Pelaku Usaha Lain adalah untuk jenis pajak daerah adalah sebagai berikut:
 - a. BPHTB;
 - b. PBB-P2;
 - c. PBJT Tenaga Listrik;
 - d. Pajak MBLB; dan
 - e. Pajak Reklame.

Bagian Kedua
Pertimbangan

Pasal 5

Insentif diberikan kepada PT. MEG dan/atau Pelaku Usaha Lain dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal di Kawasan Rempang dan Kota Batam umumnya;
- c. membuka peluang usaha bagi masyarakat di Kawasan Rempang dan Batam umumnya.
- d. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- e. melakukan industri pionir;
- f. menggunakan energi terbarukan;

g. berorientasi . . .

- g. berorientasi ekspor;
- h. bersedia bermitra atau mendukung pemajuan usaha mikro, kecil, atau koperasi di Daerah; dan/atau
- i. melaksanakan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir dalam hal Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Usaha Lain telah menjalankan usaha di Kota Batam seperti tidak memiliki hutang Pajak daerah.

BAB V BENTUK INSENTIF

Bagian Kesatu Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, atau Penghapusan atas Pokok Pajak

Pasal 6

Bentuk Insentif Pajak Daerah berupa BPHTB yang diberikan kepada PT. MEG dan/atau Pelaku Usaha Lain sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) huruf a sebagai berikut:

- a. Pembebasan BPHTB atau pengenaan tarif 0% terhadap transaksi dari pengalokasian tanah BP Batam ke PT. MEG selaku Pengelola Kawasan Rempang;
- b. Pemberian pengurangan BPHTB terhutang untuk pelaku usaha lain selaku pihak kedua yang menerima peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari PT. MEG dihitung dari huruf a adalah sebagai berikut:
 - 1. Pengurangan BPHTB 80% (delapan puluh persen) pada tahun pertama dan tahun kedua;
 - 2. Pengurangan BPHTB 75% (tujuh puluh lima persen) pada tahun ketiga;
 - 3. Pengurangan BPHTB 65% (enam puluh lima persen) pada tahun keempat;
 - 4. Pengurangan BPHTB 50% (lima puluh persen) pada tahun kelima; dan
 - 5. Tarif normal sebagaimana diatur dalam Perda PDRD pada tahun keenam dan seterusnya.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Bentuk Insentif Pajak Daerah berupa PBB-P2 yang diberikan kepada PT. MEG dan/atau Pelaku Usaha Lain sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Untuk PT. MEG selaku Pengelola Kawasan:
 1. Pengurangan 100% (seratus persen) pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima;
 2. Pengurangan 50% (lima puluh persen) pada tahun keenam sampai tahun kesepuluh; dan
 3. Tarif normal sebagaimana diatur dalam Perda PDRD pada tahun ke sebelas dan seterusnya.
- b. Insentif Pajak Daerah yang diberikan kepada Pelaku Usaha Lain sejak tanggal peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari PT MEG kepada Pelaku Usaha Lain atau sejak tanggal perjanjian kerjasama antara Pelaku Usaha Lain dengan PT. MEG diatur sebagai berikut:
 1. Pengurangan 70% (tujuh puluh persen) dari besaran pokok PBB terhutang pada tahun pertama dan tahun kedua;
 2. Pengurangan 60% (enam puluh persen) dari besaran pokok PBB terhutang pada tahun ketiga dan keempat;
 3. Pengurangan 50% (lima puluh persen) dari besaran pokok PBB terhutang pada tahun kelima; dan
 4. Pengenaan tarif normal sebagaimana diatur oleh Perda PDRD pada tahun keenam dan seterusnya.

Pasal 8

Bentuk Insentif Pajak Daerah berupa PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) huruf c diberikan kepada PT. MEG dan/atau Pelaku Usaha Lain yang menerima pengalihan hak atas tanah atau bekerjasama dengan PT. MEG sejak produksi listrik dihasilkan dalam hal listrik dihasilkan sendiri atau sejak terdaftar sebagai pelanggan PLN dalam hal listrik dihasilkan oleh PLN adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) terhadap Pajak terhutang PBJT Tenaga Listrik yang di hasilkan sendiri untuk semua kategori selama 5 (lima) tahun pertama;

b. Pemberian . . .

- b. Pemberian pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) terhadap Pajak terhutang PBJT Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain untuk semua kategori selama 5 (lima) tahun pertama; dan/atau
- c. Pemberian pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) terhadap Pajak terhutang PBJT Tenaga Listrik yang di hasilkan dari Energi Baru Terbarukan untuk semua kategori selama 5 (lima) tahun pertama.

Pasal 9

Bentuk Insentif Pajak Daerah berupa Pengurangan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) huruf d diberikan kepada PT. MEG dan/atau Pelaku Usaha Lain sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan peruntukan kawasan industri dan 50% (lima puluh persen) dengan peruntukan diluar kawasan industri Pajak MBLB terhutang terhitung sejak diterbitkannya izin pematangan lahan dari BP Batam.

Pasal 10

Bentuk Insentif Pajak Daerah berupa Pajak Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) huruf e diberikan kepada PT. MEG dan/atau Pelaku Usaha Lain yang menerima pengalihan hak atas tanah atau bekerjasama dengan PT. MEG sebagai berikut:

- a. Pembebasan Pajak Reklame didalam Kawasan Rempang untuk tahun pertama hingga tahun ke-5 (kelima), dengan ketentuan materi tayang reklame hanya khusus tentang kegiatan investasi/usaha di Kawasan Rempang; dan
- b. Pengurangan Pajak Reklame sebesar 50% di luar Kawasan Rempang untuk tahun pertama hingga tahun ke-3 (ketiga), dengan ketentuan materi tayang reklame hanya khusus tentang kegiatan investasi/usaha di Kawasan Rempang.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 11

- (1) Selain bentuk pengurangan dan pembebasan terhadap pokok terhutang, Wali Kota memberikan kemudahan perpajakan daerah pada PT. MEG dan/atau Pelaku Usaha Lain:
- (2) Kemudahan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak dalam hal terjadinya keadaan kahar; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak dalam hal terjadinya kesulitan likuidasi atau keadaan kahar.
- (3) Pemberian kemudahan perpajakan daerah, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN DAN PEMBATALAN INSENTIF

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan Insentif, PT. MEG dan/atau Pelaku Usaha Lain mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Kota dengan melampirkan persyaratan administrasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan jenis objek pajak untuk mendapatkan insentif atau kemudahan pajak dan menggunakan bahasa Indonesia.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi PT. MEG dan/atau Pelaku Usaha Lain yang berbentuk Badan Usaha:
 1. Salinan Akta Pendirian Badan Usaha;
 2. Copy identitas diri pimpinan Badan Usaha, berupa Kartu Tanda Penduduk untuk WNI dan Paspport untuk WNA;

3. Surat . . .

3. Surat Kuasa yang dibuat oleh Notaris, jika permohonan diwakilkan kepada salah satu anggota direksi Badan Usaha;
 4. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 5. Salinan susunan direksi dan komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Usaha;
 6. Salinan dokumen legalitas berusaha Badan Usaha;
 7. Salinan Penetapan Lokasi dari BP Batam untuk PT. MEG;
 8. Salinan Dokumen Peralihan Hak dari BP Batam dalam hal Pelaku Usaha Lain menerima pengalihan hak atas tanah dari PT. MEG;
 9. Salinan penunjukkan dari PT. MEG untuk Pelaku Usaha Lain; dan
 10. Salinan proposal rencana bisnis.
- b. Bagi Perseorangan:
1. copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 2. copy Kartu Tanda Penduduk untuk WNI dan Paspport untuk WNA;
 3. salinan dokumen legalitas berusaha yang bersangkutan;
 4. Salinan Dokumen Peralihan Hak dari BP Batam dalam hal Pelaku Usaha Lain menerima pengalihan hak atas tanah dari PT. MEG;
 5. salinan penunjukkan dari PT. MEG; dan
 6. salinan proposal rencana bisnis;
- (4) Salinan legalitas berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 6 meliputi:
- a. Salinan Nomor Induk Berusaha; dan
 - b. Salinan sertifikat standar atau izin berusaha sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Wali Kota atau Kepala Bapenda menetapkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (6) Dalam . . .

- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Bapenda mengembalikan permohonan tersebut kepada pemohon pada hari yang sama.
- (7) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

Wali Kota dapat membatalkan pemberian insentif fiskal kepada PT. MEG dan/atau Pelaku Usaha Lain setelah mendapatkan pertimbangan dari Bapenda.

Pasal 14

Wali Kota dapat mendelegasikan Pemberian insentif fiskal, kemudahan perpajakan dan Pembatalan Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 15 kepada Kepala Bapenda.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan dan Pembatalan Keputusan Insentif

Pasal 15

- (1) Permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) diteruskan kepada Bapenda untuk diverifikasi, diteliti dan ditelaah sebagai dasar pertimbangan rekomendasi.
- (2) Bapenda menyampaikan hasil telaah kepada Wali Kota atau Kepala Badan dan merekomendasi untuk diberikan insentif atau ditolak paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal Wali Kota atau Kepala Bapenda menyetujui memberikan Insentif, Wali Kota atau Kepala Bapenda menandatangani Keputusan Pemberian Insentif setelah mempertimbangkan hasil telaah dan rekomendasi.
- (4) Dalam hal Wali Kota atau Kepala Bapenda tidak menyetujui memberikan Insentif, Bapenda menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemohon.
- (5) Bapenda memberitahukan dan mengirimkan secara elektronik keputusan yang berisi pengabulan atau penolakan kepada Pemohon.

Pasal 16 . . .

Pasal 16

- (1) Keputusan Pemberian Insentif dapat dibatalkan karena sebab-sebab sebagai berikut:
- (2) Bapenda menyampaikan rekomendasi pembatalan Insentif kepada Wali Kota atau Kepala Bapenda setelah melalui telaah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT. MEG dan/atau Pelaku Usaha Lain.
- (3) Wali Kota atau Kepala Bapenda menetapkan Keputusan Pembatalan Pemberian Insentif setelah mempertimbangkan hasil telaah sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Dalam hal Wali Kota mendelegasikan penerbitan atau pembatalan pemberian insentif Pajak Daerah, Kepala Bapenda menyampaikan keputusan penerbitan atau pembatalan kepada Wali Kota.
- (5) Dalam hal kemudian keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan Pelaku Usaha atau Pelaku Usaha Lain tidak terbukti melakukan tindak pidana terkait dengan perizinan berusaha yang diterimanya, Pelaku Usaha atau Pelaku Usaha Lain memberitahukan kepada Bapenda dan Keputusan Pembatalan Pemberian Insentif Fiskal terhadap yang bersangkutan dicabut paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.

Bagian Ketiga

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Pasal 17

- (1) PT. MEG dan/atau Pelaku Usaha Lain wajib membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Wali Kota.
- (2) Dalam hal PT. MEG dan/atau Pelaku Usaha Lain tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) selama 2 (dua) tahun berturut-turut, Wali Kota dapat membatalkan pemberian Insentif terhadap yang bersangkutan berdasarkan usulan Kepala Bapenda.

(3) Keputusan . . .

- (3) Keputusan pembatalan pemberian Insentif ditetapkan setelah Perangkat Daerah yang tugas fungsinya dibidang penanaman modal telah memberikan peringatan terhadap PT. MEG dan/atau Pelaku Usaha Lain pada setiap tahun pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

Bapenda melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian Insentif kepada Pelaku Usaha atau Pelaku Usaha Lain sesuai peraturan perundang- undangan.

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Terhitung sejak tahun ke-2 (kedua) setelah menerima Insentif, Pelaku Usaha atau Pelaku Usaha Lain wajib menyampaikan laporan perkembangan dan realisasi investasi dan/atau usahanya kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 30 Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.

Pasal 20

- (1) Bapenda melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemberian Insentif kepada PT. MEG dan/atau Pelaku Usaha Lain.

(2) Evaluasi . . .

- (2) Evaluasi pemberian Insentif terhadap PT. MEG dan/atau Pelaku Usaha Lain dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan pada bulan Desember pada tahun berjalan.
- (3) Evaluasi dilakukan atas dasar, antara lain :
 - a. Laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima Insentif;
 - b. Laporan atau Pengaduan Masyarakat; dan/atau
 - c. Kunjungan ke lokasi Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Usaha Lain penerima Insentif.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 21

- (1) Kepala Bapenda menyampaikan laporan semester dan laporan evaluasi tahunan realisasi pemberian Insentif kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Batam.
- (2) Laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari periode laporan, sedangkan laporan tahunan disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari setelah tahun pelaporan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 6 Januari 2025

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1573

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



Joko Satrio Sasongko, S.H.
Pembina
NIP. 19830102 200903 1 001